

Efektivitas Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Andi Arfan Sahabuddin¹, Muhammad Agus Sulfikram²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia. E-mail: andiarshakaputraarsy@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Abstrak: DPR diberikan kewenangan sebagai lembaga yang membuat Undang-Undang. Salah satu hak dalam pelaksanaan dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi yaitu hak angket, dimana hak angket tersebut berkaitan erat dengan hak penyelidikan DPRD terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dimana mekanisme pengusulan hak angket tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan hak angket DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Adapun yang terlibat Penjabaran fungsi pengawasan DPRD terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana dalam Pasal 106 disebutkan tentang hak DPRD, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa "hak DPRD provinsi yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, Dalam merealisasikan fungsinya maka hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat tersebut termasuk hak angket diletakkan menjadi hak institusi atau hak kelembagaan. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya: Faktor Sosial, Faktor Politik dan Faktor Hukum.

Kata Kunci: Efektivitas; Hak Angket DPRD.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara konstitusional yaitu negara yang di batasi oleh konstitusi. Konstitusi secara sempit berarti berdasar pada dokumen lengkap peraturan dasar negara (Titik Triwulan Tutik, 2010). Dalam empat ciri klasik negara hukum eropa kontinental yang biasa di sebut sebagai *rechstaat*, terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum. Oleh karena itu *monsteqieu* dengan karyanya *trias politika* hadir sebagai salah satu atribut yang di mana kekuasaan terbagi tiga dan tidak terletak pada satu tangan saja (Moh. Kusnardi & Bintan Saragih, 2000). Sehingga menimbulkan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif begitupun yudikatif memiliki zona atau ruang kekuasaan nya sendiri atau bisa dikatakan terpisah, sehingga tidak ada lagi yang dominan dalam menjalankan roda pemerintahan negara.

Di Indonesia pun hal ini terjadi, akan tetapi dalam perkembangannya Indonesia tidak begitu saja sampai pada titik di mana kekuasaan itu tidak terletak pada satu tangan, kemudian dalam perkembangannya di indonesia sejak era pasca kemerdekaan dan pasca amandemen secara praktik konstruksi tata negara indonesia kerap kali mengalami perubahan, termasuk perkembangan pemikiran tentang

hukum dari masa ke masa (Mhd. Shiddiq, 2003). Pada fase kemerdekaan Indonesia tidak memiliki satu pola pemerintahan yang bisa dikatakan sebagai satu sistem yang ideal, namun setelah kepemimpinan Suharto berhasil di lengserkan pada tahun 1998 Indonesia mulai kembali melihat kekurangan-kekurangan yang terdapat pada roda pemerintahannya.

DPR pun diberikan kewenangan sebagai lembaga yang membuat Undang-Undang, kemudian lembaga yang berwenang menyusun anggaran negara dan pengawasan, lantas bagaimana dengan posisi eksekutif. Apakah eksekutif tidak lagi berwenang membentuk atau merancang Undang-Undang. Kembali pada hal yang sudah dijelaskan di atas bahwa dengan adanya konsep *check and balance* ini, eksekutif bisa merancang Undang-Undang (Miriam Budiardjo, 1998a). Namun eksekutif harus membutuhkan persetujuan DPR, begitupun sebaliknya DPR dalam merancang Undang-Undang tetap membutuhkan nota kesepahaman antara eksekutif itu sendiri mengapa demikian karena adanya konsep *check and balance* itu yang semakin memperjelas posisi dari teori *trias politica* ini tidak lagi berlaku secara umum (Ni'matul Huda, 2006). Namun dalam merancang suatu Undang-Undang baik dari eksekutif atau dari legislatif ketika telah ada satu kesepakatan atas rancangan Undang-Undang tersebut eksekutif harus menjalankan Undang-Undang tersebut dalam pengawasan DPR.

DPR memiliki fungsi, tugas, dan sejumlah hak DPR. Terkait fungsi pengawasan, DPR dibekali tiga hak istimewa. Selain itu, para anggotanya juga memiliki 11 hak lain. Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemerintahan tentu memiliki fungsi dan tugas yang penting. Untuk menunjang pelaksanaan sejumlah fungsi dan tugasnya itu, DPR memiliki sejumlah hak khusus atau yang biasa dikenal dengan hak DPR.

Sebagai salah satu lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Diterangkan Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketiga fungsi tersebut dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat, antara lain melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat.

Lebih lanjut, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menerangkan bahwa fungsi legislasi merupakan perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sebab kekuasaan itu membentuk kedaulatan negara (Soehino, 2000). Kemudian, fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang. Selanjutnya, fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Dalam menyelenggarakan sistem Pemerintahan, Negara Republik Indonesia menerapkan kebijakan nasional yang menyangkut tentang penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi dengan menganut asas desentralisasi, pusat ke daerah

(Sarundajang, 1999). Daerah dibentuk berdasarkan berbagai pertimbangan, baik itu pada kemampuan ekonomi, sosial politik, sosial budaya, potensi daerah, kuantitas penduduk, luas geografis, dan berbagai pertimbangan lain yang mempengaruhi terselenggaranya Otonomi Daerah (Muhammad Irfan, 2013):

Daerah (DPRD) yang berperan sebagai lapis ketiga lembaga negara yang diwakilkan oleh pihak Legislatif Daerah (Jimly Asshidiqie, 2010). Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kedudukan yang sama walaupun keduanya merupakan Lembaga Daerah yang berbeda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan memiliki kedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD mempunyai tiga fungsi utama seperti yang diatur pada Pasal 96 ayat (1);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Fungsi Pembentukan Perda Provinsi;
2. Fungsi Anggaran;
3. Fungsi Pengawasan.

Ketiga fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi tersebut dilaksanakan dengan cara yang berbeda sesuai dengan implemenentasinya masing-masing. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dijalankan dengan cara membahas bersama Gubernur dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, mengajukan pengusulan rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, dan menyusun program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bersama Gubernur. Fungsi Anggaran dilaksanakan dalam bentuk pembahasan untuk menyetujui bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi yang diajukan oleh Gubernur. Fungsi Pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dilaksanakan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Peraturan Gubernur (Pergub), pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa "Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Provinsi". Eksistensi dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD sangat dibutuhkan agar jalannya Pemerintahan Daerah tetap terkontrol. Sebagai negara penganut sistem demokrasi, juga dikenal asas *power tends to corrupt*, yang artinya bahwa pada setiap kekuasaan selalu mempunyai kecenderungan untuk bertindak menyeleweng dan sewenang-wenang (Miriam Budiarjo, 1998:99). Oleh karena itu, melalui pelaksanaan dari fungsi pengawasan, DPRD melindungi kepentingan dan aspirasi rakyat. Sebab, melalui penggunaan kekuasaan Pemerintahan yang didasari oleh fungsi pengawasan tersebut DPRD memiliki kewenangan untuk mengoreksi semua kegiatan Lembaga Daerah lainnya yaitu dengan melalui pelaksanaan berbagai hak DPRD. Dengan demikian, tindakantindakan yang kiranya dapat mengabaikan atau bahkan sama

sekali tidak memerhatikan kepentingan dari Anggota Masyarakat maka dapat diperbaiki dengan dasar hukum yang jelas.

Salah satu hak dalam pelaksanaan dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi yaitu hak angket, dimana hak angket tersebut berkaitan erat dengan hak penyelidikan DPRD terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi (Meriyarni & Yetniwati, 2011). Mekanisme pengusulan hak angket tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hak angket harus diusulkan minimal oleh 10 orang dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi dan harus lebih dari 1 fraksi untuk DPRD Provinsi yang berjumlah mulai dari 35 orang sampai dengan 75 orang anggota. Pengusulan yang diajukan kepada pimpinan DPRD Provinsi akan berubah menjadi hak angket DPRD Provinsi apabila telah mendapatkan persetujuan di dalam rapat paripurna DPRD Provinsi yang dihadiri minimal 3/4 (tiga per empat) dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi yang hadir.

2. Metode Penelitian

Metode pengolahan data yang di gunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan alasan karena penelitian ini mencoba untuk menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Efektivitas Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan

Alasan Pelaksanaan hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sudah efektif, namun masih ada beberapa hambatanya, seperti berikut ini, hasil wawancara dengan Bapak Ir. Selle KS. Delle sebagai Ketua Komisi A DPRD Prov. Sulawesi Selatan: “Kalau berbicara tentang efektivitas, Alhamdulillah sudah efektif, walaupun ada beberapa hambatan untuk bisa terlaksananya hak angket tersebut. Karena kami sebagai anggota DPRD bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Pangerang Moenta & Syafa’at Anugrah Pradana, 2018:76).

Adapun yang terlibat Penjabaran fungsi pengawasan DPRD terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 106 disebutkan tentang hak DPRD, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “hak DPRD provinsi yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”. Dalam merealisasikan fungsinya maka hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat tersebut termasuk hak angket diletakkan menjadi hak institusi atau hak kelembagaan. Pada dasarnya hak angket pernah diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1950 (LN 1950–56,d.u. 15 Ag 1950) termaktub: “Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak untuk menyelidiki (*enquete*), menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”. Hak yang dimiliki oleh anggota Dewan menjadi suatu kekuatan untuk menyelidiki suatu permasalahan yang ada dalam pemerintahan. Dengan demikian DPRD memiliki mekanisme yang diatur secara formal untuk dapat mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan lembaga eksekutif yang dalam hal ini adalah minimnya penyerapan APBD 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan.

Mekanisme Hak Angket DPRD diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Pengusulan hak angket disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit: materi kebijakan dan/atau pelaksanaan Undang-Undang yang akan diselidiki, dan ulasan penyelidikan.

Usul menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPRD yang hadir. Efektivitas suatu kinerja dari anggota DPRD terhadap hak angket yang dimiliki anggota DPRD dilihat dari kasus yang menimpa pemerintahan provinsi Sulawesi selatan yaitu mantan gubernur yang dijabat oleh bapak prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M. Agr. Adapun dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, yang dugaan itu berisi kebijakan pemerintahan Bpk Nurdin Abdullah yang disebut melanggar aturan yaitu, proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 yang serapan anggarannya masih minim hal itu terlihat dari hasil rapat kerja komisi DPRD Sulawesi Selatan sehingga mengeluarkan keputusan yang divonis lima (5) tahun penjara dan denda Rp 500 juta yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor).

Pada dasarnya hak ini merupakan kewenangan yang diletakkan dalam kerangka formal. Dengan demikian akan senantiasa mengacu pada aspek-aspek normatif formal yang tidak terpengaruh oleh aspek lain misalnya aspek kepentingan politik para anggota dewan yang secara obyektif merupakan perwakilan partai politik pada lembaga legislatif. Namun hal tersebut nampaknya tidak sejalan dengan asumsi tersebut. Hal ini nampaknya terlihat dari fenomena pengajuan hak angket yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan yang ketika itu dijabat oleh Nurdin Abdullah.

Dimana hak interpelasi sangat mungkin berujung pada adanya pemakzulan kepala pemerintahan argumentasi yang berkembang sehingga terlihat kecenderungan bahwa hak angket tersebut cenderung lebih sarat pada kepentingan beberapa partai politik dibandingkan upaya untuk mengawasi proses pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi A DPRD Prov. Sulawesi Selatan, Bapak Ir. Selle KS. Dalle sebagai berikut: "Sejauh ini dalam proses pelaksanaan hak angket kami sebagai anggota dewan komunikasinya sangat baik, dengan adanya kerjasama sehingga terlaksananya hak angket tersebut."

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengetahui mengenai alasan dibalik keputusan DPRD Sulawesi Selatan memilih mengeluarkan hak angket, serta memahami dinamika politik yang terjadi selama proses pengeluaran dan pelaksanaan hak angket DPRD Sulawesi Selatan.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun hasil dari penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Sosial

Teori sosial menurut Emile Durkheim adalah bahwa ketika kita ingin melihat suatu kebudayaan, maka dapat dilihat pula institusi dan norma yang

ada dalam kebudayaan tersebut. Sebab masyarakat terbentuk dari institusi dan norma-norma tersebut. Kebudayaan yang baik akan menciptakan stabilitas dalam institusi itu sendiri (Richard M. Steers, 1999). Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat beberapa pengaruh yang menunjukkan pengaruh sosial yang mendorong pelaksanaan hak angket.

Sebagaimana pengamatan yang diuraikan oleh DR. Asrullah, MA, yang membaca pelaksanaan Hak Angket DPRD terhadap Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel yang mengangkat isu strategis dan cenderung kritis merupakan suatu frame atau bingkai berita yang populer. Hak Angket ini kali pertama dalam sejarah DPRD Sulawesi Selatan. Itu berarti merupakan sebuah peristiwa langka.

Terlebih lagi berita yang dikemas oleh Harian Fajar (edisi 14 Mei 2019) telah menjadikan tulisan tajuk. Filosofi tajuk adalah opini dari sebuah media. Ketika media memilih satu topik yang diangkat sebagai opininya, itu bermakna bahwa masalah tersebut menjadi trending topik dan perlu mendapat perhatian publik, lebih khususnya yang mengambi kebijakan.

Informasi hak angket DPRD Sulsel terhadap Gubernur Sulsel- Wakil Gubernur juga memiliki nilai berita. Salah satu indikator *news value* (nilai berita) adalah kelangkaan, keanehan, dan menarik perhatian. Nilai berita ini jelas sangat luar biasa getaran (magnitude)-nya dan lebih urgen lagi menyoal analisis aktor yang mempunyai nilai berita.

Armin Mustamin Toputiri, juga berpendapat bahwa eskalasi isu dan pemberitaan tentang Hak Angket DPRD Sulsel telah menjadi isu yang nasional. Hal ini diterangkan melalui pengalamannya sesuai berbincang dengan seorang yang ditemuinya di luar daerah Sulsel. Sebagai seorang legislator daerah, ia beranggapan bahwa tindakan DPRD Sulsel merupakan representasi dari suara rakyat yang menjadi ciri negara hukum (Philipus M. Hadjon, 2011). Sehingga menurutnya, keputusan yang diambil DPRD Sulsel yang menghasilkan persetujuan 60 orang dari 85 anggota perlemen daerah merupakan representasi nurani rakyat. Terlepas dari tuduhan banyak kepentingan yang menunggangi, tapi benar tidaknya, demikian konsekuensi tiap perhelatan politik.

Sebagai pelopor kaum muda, Idham Raihutama beranggapan bahwa pelaksanaan angket DPRD Sulsel merupakan representasi dari rasa ingin tahunya kaum muda yang berekspektasi tinggi terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dikendarai oleh gubernur dan wakil gubernur yang menjabat. Bukan hanya itu, jika saja gubernur dan wakil gubernur tidak menanggapi baik hadirnya hak angket maka isu yang kemudian berkembang ditengah-tengah masyarakat haruslah dipahami sebagai perlawanan rakyat terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Hal ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan sosial yang mengambil peran dalam pelaksanaan hak angket DPRD tersebut. kecenderungan sosial ini berdampak pada dua persepsi yang saling bertegangan, yaitu persepsi pro pemerintahan dan kontra pemerintahan. Namun demikian, terlepas dari pro dan kontra pandangan tersebut, telah menjadi fakta

sosial bahwa terjadi ketegangan sosial terhadap apa yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.

2. Faktor Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Pengertian politik juga dikenal sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.

Berangkat dari hal tersebut, secara tidak langsung, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPRD sebagai lembaga legislasi yang merupakan representasi rakyat daerah, pada dasarnya lebih banyak bertindak secara politis. Hal ini juga tidak terlepas dari suatu kenyataan bahwa lembaga legislative merupakan rumah tempat berkumpulnya partai-partai politik, sehingga wajar apabila terdapat banyak kepentingan yang ditampung di dalam rumah tersebut.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Ir. Selle KS. Dalle, sebagai berikut: "Faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya hak angket, saya rasa dapat disebabkan dari peristiwa politik dalam kubu pemerintahan yang mampu melemahnya kinerja DPRD dalam melaksanakan hak angketnya." Atau dengan kata lain kurangnya peranan DPRD dalam memanifestasi hak angket (Herma Yanti, 2013). Demikian halnya dengan apa yang terjadi pada pelaksanaan hak angket DPRD Sulsel terhadap kinerja pemerintah, berikut hasil wawancara dengan Bapak Ir. Selle KS. Dalle: "Dengan adanya hak angket yang dilimpahkan kepada anggota DPRD memang sangat mempengaruhi kinerja dari pemerintah, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah merasa diawasi.

Dalam proses pengajuan hak angket DPRD Sulsel terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel tersebut dapat dilihat fakta menarik bahwa, yang menjadi pengusul awal pengajuan hak angket DPRD Sulsel tersebut adalah fraksi Partai Golkar dengan salah satu anggotanya sebagai aktor utama. Sehingga dengan demikian, melihat kecenderungan tersebut maka tidak dapat dipungkiri bahwa tendesi politik terhadap pelaksanaan hak angket DPRD Sulsel tersebut memanglah terjadi.

Dalam pandangan AM. Salattu juga, bahwa pelaksanaan Hak Angket merupakan kalkulasi praktik kekuasaan yang telah sampai pada titik puncaknya. Sebagai orang yang pernah terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan Sulsel, dalam bahasanya Salattu mengatakan, "Betapa transaksi kekuasaan yang telah mewarnai penyelenggaraan pemerintahan di Sulsel telah berlangsung terstruktur, sistematis dan massif". Semua itu muncul dipermukaan dari pondasi yang amat kokoh pada apa yang dikenal dengan biaya-biaya politik penyelenggaraan pesta demokrasi untuk

merealisasi kepentingan umum (Sri Soemantri, 1993). Demikian terstruktur, sistematis, dan massifnya, sehingga panitia angket yang hanya menabur lima butir benih, tetapi tumbuh dan berkembang menghadirkan pohon-pohon besar yang memiliki banyak cabang dan ranting. Ternyata, setelah hasil (kesimpulan dan rekomendasi) Panitia Angket diparipurnakan, kesepahamannya adalah janganlah membuat sejarah baru di Sulsel. Selera yang tinggi pada awalnya bisa ditawarkan, menjadi kepuasan yang lebih rendah.

Namun demikian, mencermati hal-hal di atas, proses input dan proses output lembaga legislasi yang sejatinya merupakan penampungan aspirasi yang bermuara pada pengambilan kebijakan-kebijakan tertentu tidaklah hanya menyangkut soal pelaksanaan pemerintahan semata. Dalam pengertian yang lebih luas lagi, proses politik itu juga menyangkut proses input dan output yang juga berbicara soal perebutan kekuasaan. Sehingga terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat juga menjadi pertimbangan politis baik untuk mewujudkan suatu kebijaksanaan pemerintahan atau suatu pertarungan kekuasaan. Untuk itulah terhadap pengaruh pertama (pengaruh sosial) dapat menjadi acuan bagi DPRD untuk dijadikan pertimbangan politis.

3. Faktor Hukum

Menurut Hans Kelsen, teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Yang dimaksud dari teori hukum menurut beliau adalah teori hukum murni, yang juga bisa disebut sebagai teori hukum positif. Kemudian terhadap pengaruh ke tiga, yakni pengaruh hukum itu sendiri. Sedangkan dalam tingkat daerah, pelaksanaan otonomi tetap mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, dalam hal ini DPRD Sules berdasarkan aspirasi masyarakat (M Busrizalti, 2013). Jadi jika melemahnya hukum maka melemah pula acuan dasar dan patokan penilaian dalam penyelenggaraan pemerintahan (Aminuddin Ilmar, 2014). Dalam pelaksanaan hak angket DPRD Sulsel seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat isu hukum yang mempengaruhi pelaksanaan hak angket tersebut. Sehingga terhadap pengaruh ketiga ini dapat dilihat secara jelas dari gejala-gejala sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang implementasi hak angket DPRD.

Apabila melihat dan mencermati pandangan Prof. Aminuddin Ilmar, hak angket DPRD Sulsel merupakan suatu proses hukum yang tidak semata-mata politis. Jika dilihat dan dianalisis apa yang dipersoalkan oleh DPRD Sulsel tersebut sudah cukup alasan untuk memasuki wilayah hak angket sebab ini menyangkut tidak hanya soal kebijakan yang diambil oleh Gubernur sebagai kepala daerah terkait dengan mutasi jabatan yang secara jelas bertentangan dengan Undang-Undang, namun juga berkait erat dengan persoalan pengambilan keputusan pemerintahan yang bisa

mengacaukan atau membahayakan jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kemudian dilihat dari segi prosesnya, penetapan awal untuk terwujudnya proses hak angket itu melalui pengusulan yang dilakukan oleh sebagian besar fraksi yang ada di DPRD Sulsel kecuali Fraksi PDIP dan Fraksi PKS, dan sesuai pula dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD sehingga proses penetapan sampai kepada proses pemeriksaan maupun pengambilan keputusan untuk mengesahkan rekomendasi menurut pendapat Prof Aminuddin Ilmar sudah sesuai dengan pendekatan hukum.

Dilihat dari segi prosedur dan mekanisme pelaksanaan hak angket oleh para anggota DPRD Sulsel, dan berdasar pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan hak angket tersebut, maka Prof Hamzah berpandangan bahwa DPRD Sulsel telah menjalankan prosedur dan mekanisme penggunaan Hak Angket dengan benar (sesuaidengan koridor hukum).

Mengingat tipisnya perbedaan antara pengaruh politik dan pengaruh hukum dalam pelaksanaan hak angket DPRD Sulsel, Dr. Hasrul berpandangan bahwa adanya proses hak angket ini bukan soal suka atau tidak suka, juga bukan soal dendam politik yang terjadi pasca pemilihan Pilgub lalu, akan tetapi ini adalah proses penyampaian sebuah pandangan DPRD Sulsel terhadap Pemerintah untuk berjalan sesuai fungsinya. Sekalipun langkah ini dinilai sebagai aksi sensasional, namun sikap DPRD Provinsi ini sesungguhnya telah mencatatkan diri dalam sejarah pembentukannya di Sulsel.

Atas dasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan angket, praktisi hukum yang juga berperan dalam pelaksanaan angket DPRD Sulsel Tadjuddin Rachman berkesimpulan bahwa kriteria pelanggaran undang-undang yang menyangkut hal-hal yang bersifat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan telah terpenuhi. Sehingga pelaksanaan hak angket DPRD Sulsel dapat dipastikan telah sesuai dan berdasar menurut hukum dan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan suatu yang tak terbantahkan, mengingat fakta-fakta yang muncul dalam persidangan angket merupakan fakta konkret yang tidak dapat ingkari.

Dengan demikian, melihat pelaksanaan Hak Angket DPRD Sulsel ini perlu menjadi rujukan untuk legislator daerah-daerah lain untuk mengefektifkan fungsi pengawasan. Namun demikian, perlu telaah yang teliti agar fungsi tersebut tidak hanya dijadikan senjata untuk melancarkan serangan politik. Kriteria pelanggaran undang-undang yang bersifat strategis dan berdampak luas merupakan kriteria yang menjadi pakem, tidak dapat diartikan lain. Maka rujukan paling baik dalam menentukan kriteria tersebut adalah pelaksanaan hak angket oleh DPRD Sulsel. Meskipun hasil akhir dalam pelaksanaan angket tersebut adalah tidak sesuai dengan harapan panitia angket, namun pelaksanaan angket telah

menjadi aksesori terbaik dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.

Dengan demikian, setelah melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak angket tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang saling berintegrasi, saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Sehingga terhadap faktor-faktor ini kemudian menjadi penentu lahirnya atau dilaksanakannya hak angket. Tanpa faktor-faktor tersebut tidak dapat suatu isu dijadikan acuan apakah pelaksanaan hak angket tersebut telah tepat atau tidak.

5. Kesimpulan

Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah: Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Faktor yang terlibat Penjabaran fungsi pengawasan DPRD terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 106 disebutkan tentang hak DPRD, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa "hak DPRD provinsi yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat". Dalam merealisasikan fungsinya maka hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat tersebut termasuk hak angket diletakkan menjadi hak institusi atau hak kelembagaan.

Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi: Faktor Sosial; Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat beberapa pengaruh yang menunjukkan pengaruh sosial yang mendorong pelaksanaan hak angket. Terlihat bahwa eskalasi obrolan yang tadinya hanya berada di warung kopi sebagaimana catatan mulawarman kemudian berkembang menjadi obrolan yang serius di tengah gedung parlemen daerah. Hal ini juga terlihat dari banyaknya pemberitaan di media massa baik cetak maupun media elektronik yang terus mengulang-ngulang pemberitaan yang sama. Faktor Politik, Kemudian terhadap faktor yang kedua, yaitu faktor politik. Sebagaimana diketahui bersama DPR sebagai lembaga representasi yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran pada dasarnya melaksanakan tugas dan fungsinya secara politis. Karena proses input dan output yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut sejatinya merupakan suatu kegiatan politik. Faktor Hukum, Kemudian terhadap pengaruh ketiga, yakni pengaruh hukum itu sendiri. Dalam pelaksanaan hak angket DPRD Sulsel seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat isu hukum yang mempengaruhi pelaksanaan hak angket tersebut. Sehingga terhadap pengaruh ketiga ini dapat dilihat secara jelas dari gejala-gejala sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang implementasi hak angket DPRD.

Daftar Pustaka

Aminuddin Ilmar. (2014). *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Phinatama Media.

- Andi Pangerang Moenta, & Syafa'at Anugrah Pradana. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Herma Yanti. (2013). Peranan DPRD Kabupaten.Batanghari Dalam Pelaksanaann Hak Mengajukan Rancangan Perda Setelah Adanya Reposisi dan Refungsional DPRD. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 13(4).
- Jimly Asshidiqie. (2010). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika.
- M Busrizalti. (2013). *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Total Media.
- Meriyarni, & Yetniwati. (2011). Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(3).
- Mhd. Shiddiq. (2003). *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.
- Miriam Budiarmo. (1998a). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Pustaka Utama.
- Miriam Budiarmo. (1998b). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Kusnardi, & Bintan Saragih. (2000). *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama.
- Muhammad Irfan. (2013). Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah. *Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*.
- Ni'matul Huda. (2006). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Kencana.
- Richard M. Steers. (1999). *Efektivitas Organisasi*. Pustaka Pelajar.
- Sarundajang. (1999). *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan.
- Soehino. (2000). *Ilmu Negara*. Liberty.
- Sri Soemantri. (1993). *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*. Pustaka Sinar Harapan.
- Titik Triwulan Tutik. (2010). *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945*. Kencana.

